



P U T U S A N

NOMOR 72/PDT/2017/PT SULTRA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **JURUSANA**, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, berlatar di Desa Langge, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai semula sebagai **Penggugat I** sekarang sebagai **Turut Terbanding I**;
2. **WD. SITI HASRI**, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, berlatar di Desa Langge, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai semula sebagai **Penggugat II** sekarang **Turut Terbanding II**;
3. **WA SAANA**, umur 66 tahun, Agama Islam, berlatar di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Bau-Bau, selanjutnya disebut semula sebagai **Penggugat III** sekarang **Pembanding**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada LA ODE ZULFIKAR NUR, S.H., FISKAL ADYTRA H.J DABI, S.H., LA ODE DARMAWAN, S.H., Advokat/ Konsultan Hukum dari "LA ODE ZULFIKAR NUR, SH & ASSOCIATES" yang berlatar di Jl. Raja Wakaaka Nomor 58, Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/P/1/2017 tanggal 17 Desember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau Nomor : 28/SK/2017/PN Bau tertanggal 08 Februari 2017;

Halaman 1 dari 31 Halaman Putusan.No.72/Pdt/2017/PT SULTRA



Lawan :

1. **WA ODE GENDO**, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Wakaaka, Kelurahan Kaobula, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, selanjutnya disebut semula sebagai **TERGUGAT I sekarang Terbanding I** ;
2. **IDJA MUHUSINI**, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Gajah Mada, Kel. Wajo Kecamatan Murhum, Lingkungan Pala-pala, RT 02/ RW 02, selanjutnya semula disebut sebagai: **TERGUGAT II sekarang Terbanding II**;
3. **WA ODE HASNIA BOTI**, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Sultan La Buke (Depan TK Murhum) Kelurahan Melai, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, selanjutnya semula disebut sebagai: **TERGUGAT III sekarang Terbanding III**;
4. **H. LA MILI**, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Hayam Wuruk (Depan Mesjid Bone-bone) Kelurahan Bone-bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, selanjutnya semula disebut sebagai: **TERGUGAT IV sekarang Terbanding IV** ;
5. **SAFIUDIN**, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Raya Palagimata, Kelurahan Baadia, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, selanjutnya semula disebut sebagai: **TERGUGAT V sekarang Terbanding V** ;
6. **SUMARTOYO, S.T., M.T.**, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di BTN BWI, No. B12 Jalan Pesantren, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, selanjutnya semula disebut sebagai: **TERGUGAT VI sekarang Terbanding VI** ; dalam hal ini memberikan kuasa kepada IMAM RIDHO ANGGA YUWONO, S.H., dan ANWAR TIHA, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Februari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau di bawah nomor : 31/SK/2017/PN Bau tanggal 20 Februari 2017, selanjutnya semula disebut sebagai: **PARA TERGUGAT sekarang Para Terbanding** ;
7. **KEPALA BADAN PERTANAHAN KOTA BAUBAU**, yang beralamat di Jalan Sijawangkati No. 9 Telp. (0402) 2821936 Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum Kota Baubau, dalam hal ini



memberikan kuasa kepada HAFID.B, SULTRA WIRAWAN, S.H., dan SITI FAUZIAH, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/SKH/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau di bawah nomor : 32/SK/2017/PN Bau tanggal 20 Februari 2017 selanjutnya semula disebut sebagai: **TURUT TERGUGAT** sekarang **TURUT TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 3 Oktober 2017, Nomor 72/PEN.PDT/2017/PT SULTRA serta berkas perkara Pengadilan Negeri Baubau Kelas I B, Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Bau dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau Kelas I B, tanggal 9 Februari 2017 dibawah register perkara Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Bau pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PENGGUGAT memiliki sebidang tanah dalam wilayah kota Baubau yang terletak di Jalan Raya Palagimata, Kelurahan Baadia, Kecamatan Murhum, Kota Baubau yang diperoleh dari nenek PARA PENGGUGAT yang bernama WA JINGGA, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan ukuran ± 22 M berbatas tanah milik WA IYA;
- Sebelah timur dengan ukuran ± 118 M berbatas tanah milik LA BULAWA;
- Sebelah selatan dengan ukuran ± 35 M berbatas JALAN RAYA ;
- Sebelah barat dengan ukuran ± 113 M berbatas tanah milik SARUFA;

Selanjutnya Mohon disebut sebagai **TANAH OBJEK SENGKETA** ;

2. Bahwa WA JINGGA (NENEK PARA PENGGUGAT) memiliki anak sebanyak 3 (tiga) orang yang bernama, LA RAHA (Orang tua PENGGUGAT III), LYDJA, LA ODE ABDUL WASIUN (Orang tua PENGGUGAT I dan II);
3. Bahwa nenek PARA PENGGUGAT semasa hidupnya mengolah tanah tersebut dengan menanam tanaman jangka pendek dan tanaman jangka panjang seperti pohon jambu mete dan sampai sekarang masih terdapat juga sisa-sisa pagar batu diatas tanah tersebut, dan hal yang sama juga dilakukan oleh orang tua PENGGUGAT I dan II yang bernama LA ODE ABDUL WASIUN secara turun temurun ;



4. Bahwa di tahun 2009 Para Penggugat mendengar kabar berita bahwa tanah milik nenek Para Penggugat di kuasai secara melawan hukum dan jual sebagian oleh Waode Gendo dengan dalil bahwa La Ode Abdul Wasiun tidak memiliki keturunan ;
5. **Bahwa tindakan WA ODE GENDO (TERGUGAT I) menguasai, menjual tanah milik WA JINGGA (Nenek PARA PENGGUGAT) ini didasarkan atas pengetahuannya yang keliru menganggap bahwa Almarhum LA ODE ABDUL WASIUN (orang tua PENGGUGAT I dan II) telah meninggal dunia tanpa memiliki keturunan.** Sehingga dengan dasar itulah salah satu alasan WA GENDO (TERGUGAT I) dengan itikat buruk berani untuk menjual secara melawan hak tanah hak milik Ahli Waris dari WA JINGGA (NENEK PARA PENGGUGAT) walaupun terhadapnya tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan/atau tidak sama sekali memiliki hak sedikitpun terhadap Tanah Milik Almarhum WA JINGGA (NENEK PARA PENGGUGAT);
6. Bahwa tanah Objek Sengketa milik Para Penggugat yang terletak di Jalan Raya Palagimata Kelurahan Baadia Kecamatan Murhum, Kota Baubau tersebut tanpa hak dan melawan hukum dikuasai oleh Tergugat I WA GENDO dan sebagian tanah tersebut dijual kepada : IDJA MUHUSINI (TERGUGAT II) seluas $\pm 400 \text{ M}^2$, WAODE HASNIA BOTI (TERGUGAT III) seluas $\pm 350 \text{ m}^2$, H. LA MILI (TERGUGAT IV) seluas $\pm 300 \text{ M}^2$ dan sebagian lagi oleh Tergugat I diberikan kepada SAFIUDIN (TERGUGAT V) dengan ukuran $\pm 400 \text{ m}^2$;
7. Bahwa tanpa sepengetahuan Para Penggugat, sebagian tanah objek sengketa oleh Tergugat II dan Tergugat IV melakukan Pengurusan Sertifikat Hak Milik pada Tergugat VII Badan Pertanahan Kota Baubau, dimana Sertifikat Hak milik No 00225 atas nama Tergugat II (IDJA MUHUSINI) dikelurahan Baadia dengan Luas 400 M^2 dengan surat ukur No.00112 demikian juga dengan Sertifikat Hak Milik No 00061 atas nama Tergugat IV (H. LA MILI) di kelurahan Baadia dengan luas 300 M^2 dengan surat ukur No. 00010/Baadia/2006 ;
8. Bahwa pada tahun 2009 tanpa sepengetahuan Para Penggugat, Tergugat II (IDJA MUHUSINI) menjual kembali tanah yang bersertifikat hak milik No 00225 dengan surat ukur No 00112/Baadia/2007 seluas 400 M^2 tersebut kepada Tergugat VI (SUMARTOYO, ST.,MT) berdasarkan Akta Jual Beli No 34/JB/MRH/III/2009 ;
9. Bahwa PARA PENGGUGAT telah menyampaikan dan memperingatkan kepada PARA TERGUGAT bahwa tanah tersebut adalah tanah milik PARA PENGGUGAT, namun tidak diindahkan oleh PARA TERGUGAT;
10. Bahwa dikarenakan tindakan Para Tergugat atas tanah objek sengketa bersifat melawan hukum serta bertentangan dengan Kepentingan Hukum Penggugat, maka Para Tergugat dan sanak keluarganya atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya, harus dihukum untuk mengembalikan/menyerahkan tanah sengketa kepada



Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun juga dan segala sesuatu milik Para Tergugat yang ada di atasnya harus dimusnakan;

11. Bahwa demikian pula segala surat-surat yang merupakan landasan/dasar maupun hasil tindak lanjut Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat atas tanah objek sengketa, termasuk didalamnya Sertifikat Hak Milik No. 00225 atas nama Tergugat II (IDJA MUHUSINI) yang telah beralih kepemilikan kepada Tergugat VI (SUMARTOYO, ST., MT) berdasarkan Akta Jual Beli No. 34/JB/MRH/III/2009, dan Sertifikat Hak Milik No 00061 atas nama Tergugat IV (H. LA MILI) dengan luas 300 M² dengan surat ukur No. 00010/Baadia/2006 dan surat-surat lain yang berkaitan dengan Tanah Sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas tanah objek sengketa;
12. Bahwa Para tergugat telah melakukan persekongkolan hukum dengan itikad Buruk telah melakukan segala tindakan Hukum berkaitan dengan tanah objek sengketa baik dalam hal surat-surat atas tanah objek sengketa maupun atas penguasaan kepemilikan Tanah Objek Sengketa dengan tanpa memperhatikan kepentingan hukum dan hak orang lain *in casu* Penggugat Sekarang ini;
13. Bahwa Para Penggugat sangat merasa kekhawatiran dan mempunyai dugaan keras bahwa Para Tergugat akan menjual atau menggadaikan atau mengontrakan lokasi tanah Para Penggugat ke pihak lain, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baubau Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan memutus perkara ini, untuk meletakkan sita jaminan di atasnya ;

Berdasarkan segala apa yang PARA PENGGUGAT kemukakan diatas, agar mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baubau/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan memutus sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II adalah ahliwaris dari La Ode Abdul Wasiun dan Penggugat III adalah ahli Waris dari dari La Raha, atau Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III adalah cucu dari almarhum Wa Jingga, bahwa PARA PENGGUGAT adalah ahli waris yang sah dari Almarhumah WA DJINGGA;
3. Menyatakan tanah obejek sengketa perkara ini, dalam ukuran dan batas-batas sebabaimana posita gugatan angka (1) perkara ini adalah sah milik Para Penggugat yang diperoleh secara waris mewarisi dari Almarhum WA DJINGGA;
4. Menyatakan hukum bahwa PARA TERGUGAT masuk menguasai tanah Sengketa serta tindakan mensertifikatkan sebagian Tanah Objek Sengketa Milik Penggugat adalah merupakan Perbuatan yang bersifat melawan Hukum dan bertentangan dengan Kepentingan Hukum Penggugat ;



5. Menyatakan segala surat-surat yang merupakan landasan/dasar maupun hasil tindak lanjut Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat atas tanah objek sengketa, termasuk didalamnya Sertifikat Hak Milik No 00225 atas nama Tergugat II (IDJA MUHUSINI) yang telah beralih kepemilikan kepada Tergugat VI (SUMARTOYO, ST., MT) berdasarkan Akta Jual Beli No. 34/JB/MRH/III/2009, dan Sertifikat Hak Milik No. 00061 atas nama Tergugat IV (H. LA MILI) dengan luas 300 M² dengan surat ukur No. 00010/Baadia/2006 dan surat-surat lain yang berkaitan dengan Tanah Objek Sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas tanah objek sengketa;
6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkan sepenuhnya kepada PARA PENGGUGAT secara seketika dan tanpa dibebani syarat apapun;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Baubau;
8. Menghukum Para Tergugat dan sanak keluarganya atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya, harus dihukum untuk mengembalikan/menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun juga dan segala sesuatu milik Para Tergugat yang ada diatasnya harus dimusnakan;
9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan mematuhi Putusan Pengadilan yang akan dijatuhkan nanti, terhitung sejak Putusan dalam perkara a quo memperoleh kekuatan hukum yang tetap sampai pada saat Para Tergugat melaksanakan Putusan pengadilan dalam perkara a quo ;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Bapak ketua Pengadilan Negeri Baubau C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawabannya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI:

Dalam Eksepsi:

a. Para Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum:

1. Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya pada posita poin 1 yang pada pokoknya mendalilkan konon Para Penggugat adalah sebagai pemilik tanah



sengketa, yang diperoleh dari nenek Para Penggugat yang bernama Wa Jingga. Selanjutnya pada posita poin 2 mendalilkan kalau Wa Jingga (Nenek Para Penggugat) memiliki anak sebanyak 3 (tiga) orang yang bernama, La Raha (orang tua Penggugat III), Lydja, dan La Ode Abdul Wasium (Orang tua Penggugat I dan II);

2. Bahwa mencermati dalil Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas maupun dalil-dalil pada posita poin lainnya, pada pokoknya tidak ada satupun dalil Para Penggugat yang menyatakan kalau Para Penggugat dalam Perkara *Aquo* berkedudukan sebagai ahli waris Wa Jingga;
3. Bahwa dengan tidak adanya dalil yang menyatakan tentang kedudukan Para Penggugat selaku ahli waris Wa Jingga sebagaimana tersebut diatas, sehingga alasan perolehan atas tanah sengketa dari Wa Jingga sebagaimana dimaksud dalam dalil gugatan Para Penggugat pada posita poin 1 menjadi tidak jelas dan sungguh-sungguh tidak beralasan hukum;
4. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, sehingga telah nyata dan jelas kalau Para Penggugat sama sekali tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Persona standi in judicio*) dalam mengajukan gugatan *Aquo*. Oleh karenanya sangat beralasan hukum Gugatan Para Penggugat harus ditolak, sekurang-kurangnya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

b. Gugatan Para Penggugat Mengandung *Error In persona*:

1. Bahwa Para Penggugat Kompensi dalam gugatannya pada posita poin 6 yang pada pokoknya mendalilkan, konon Tergugat I telah memberikan sebagian tanah sengketa kepada seseorang yang bernama Safiudin (Tergugat V);

Bahwa sesungguhnya Wa Ode Saharia alias Wa Ode Gendo (Tergugat Kompensi I) tidak pernah memberikan sebagian tanah miliknya (tanah objek sengketa) kepada seseorang yang bernama Safiudin (Tergugat V) sebagaimana dalil Para Penggugat pada posita poin 6 tersebut, dan juga yang menguasai sebagian bidang tanah sengketa tidak ada yang bernama Safiudin;

Bahwa yang benar adalah Tergugat Kompensi I menghibahkan tanah miliknya (objek sengketa) kepada Halifa (Mertua La Ode Safiuddin/bukan Safiudin), selanjutnya Halifa menghibahkan lagi tanah yang diperolehnya dari Tergugat Kompensi I tersebut kepada anak mantunya yang bernama La Ode Safiuddin, bukan Safiudin (Tergugat V). Berikutnya oleh La Ode Safiuddin, bukan Safiudin (Tergugat V) menjual tanah tersebut kepada Wa Ode Rukaya, sehingga saat ini tanah tersebut secara sah penguasaan/pemilikannya telah beralih kepada Wa Ode Rukaya;



Berdasarkan uraian tersebut diatas telah nyata dan jelas kalau Para Penggugat Kompensi dalam Perkara *Aquo* telah menarik pihak yang salah. **Oleh karenanya sangat beralasan hukum Gugatan Para Penggugat harus ditolak, sekurang-kurangnya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);**

2. Bahwa selain itu berdasarkan uraian Dalam Eksepsi huruf (b) angka 1 diatas, telah nyata dan jelas kalau pihak yang ditarik oleh Para Penggugat Kompensi dalam perkara *Aquo* juga tidak lengkap atau menyandang *Plurium Litis Consortium*, sebab Para Penggugat Kompensi tidak menarik **Wa Ode Rukaya dan Halifa** sebagai Tergugat;

3. Bahwa Para Penggugat Kompensi dalam gugatannya pada posita poin 2 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa nenek Para Penggugat yang bernama Wa Jingga memiliki anak sebanyak 3 (tiga) orang, masing-masing bernama La Raha (orang tua Penggugat Kompensi III), **Lydja** dan La Ode Abdul Wasiun (orang tua Penggugat Kompensi I dan II);

Bahwa ternyata dalam perkara *Aquo*, Para Penggugat Kompensi sama sekali tidak mengikut sertakan **Lydja** atau **ahli waris Lydja** sebagai Penggugat atau paling tidak disebutkan dalam gugatan kalau **Lydja** atau ahli waris Lydja sebagai pihak yang juga berhak atas tanah sengketa;

Berdasarkan uraian tersebut diatas telah nyata dan jelas kalau pihak yang ditarik oleh Para Penggugat tidak lengkap atau menyandang *Plurium Litis Consortium*.

Oleh karenanya sangat beralasan hukum Gugatan Para Penggugat harus ditolak, sekurang-kurangnya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

4. Bahwa berikutnya Para Penggugat Kompensi selain itu dalam perkara *aquo* menarik Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Baubau sebagai turut tergugat;

Bahwa pada dasarnya Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Baubau digugat dalam kedudukannya sebagai Aparat Pemerintah Republik Indonesia;

Bahwa berdasarkan uraian di atas seharusnya gugatan Para Penggugat Kompensi ditujukan kepada Pemerintah RI *qq.* Kementerian Negara Agraria dan Tata Ruang *qq.* Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) *qq.* Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Tenggara *qq.* Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Baubau;

Berdasarkan uraian tersebut diatas telah nyata dan jelas kalau pihak yang ditarik oleh Para Penggugat Kompensi tidak lengkap atau menyandang *Plurium Litis Consortium*. **Oleh karenanya sangat beralasan hukum Gugatan Para**



Penggugat harus ditolak, sekurang-kurangnya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

c. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*);

1. Bahwa Para Penggugat Kompensi dalam gugatannya pada posita poin 1 yang pada pokoknya mendalilkan konon Para Penggugat sebagai Pemilik tanah sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan poin 1 tersebut, yang diperoleh dari nenek Para Penggugat bernama Wa Jingga. Namun Para Penggugat Kompensi tidak menyebutkan secara jelas sejak kapan dan dengan cara apa Para Penggugat Kompensi perolehan tanah dari Wa Jingga tersebut. Apakah secara waris, hibah atau secara jual beli?;

Bahwa pada posita gugatan poin 1 tersebut, oleh Para Penggugat Kompensi juga tidak menyebutkan secara jelas sejak kapan dan dengan cara apa Wa Jingga memperoleh tanah sengketa. Apakah dengan cara membuka lahan baru, secara hibah ataukah secara jual beli;

Bahwa selain hal sebagaimana telah diuraikan diatas, ukuran dan batas-batas tanah yang diuraikan Para Penggugat Kompensi sebagaimana pada Posita gugatan Poin 1 adalah tidak jelas atau kabur, sebab yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berukuran $\pm 21,10$ Meter berbatasan dengan tanah yang dikuasai Harisa,
- Sebelah Timur berukuran $\pm 121,80$ Meter berbatasan dengan tanah yang dikuasai La Aco,
- Sebelah Selatan berukuran ± 34 Meter berbatasan dengan Jalan Raya Palagimata,
- Sebelah Barat berukuran $\pm 114,60$ Meter berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh Sarufa;

2. Bahwa Para Penggugat Kompensi dalam posita gugatan pada poin 3 juga tidak jelas atau kabur, sebab Para Penggugat Kompensi tidak mendalilkan secara jelas tanaman jangka pendek jenis apa yang ditanam oleh Wa Jingga. Apakah Jagung, Ubi Kayu ataukah Padi?. Selanjutnya pada posita gugatan poin 3, Para Penggugat tidak pula menjelaskan siapa yang memasang Pagar Batu tersebut; Bahwa selanjutnya Para Penggugat pada posita poin 3 mendalilkan pula, "hal yang sama juga dilakukan oleh orang tua Penggugat Kompensi I dan II bernama La Ode Abdul Wasiun secara turun temurun";. Maksud dalil gugatan Para Penggugat tersebut diatas adalah selain Wa Jingga, tanah sengketa diperkebuni juga oleh La Ode Abdul Wasiun kemudian dilanjutkan lagi oleh Penggugat I dan II;



Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka telah nyata kalau gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur, sebab Para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan sejak kapan dan jenis tanaman apa yang ditanam oleh La Ode Abdul Wasiun maupun Penggugat I dan II diatas tanah sengketa.

Selain itu, posita gugatan poin 3 tersebut sangat kontradiktif dengan dalil gugatan pada posita poin 4, dimana pada posita poin 3 yang pada pokoknya kalau tanah sengketa diolah La Ode Abdul Wasiun secara turun temurun. Artinya setelah La Ode Abdul Wasiun, kemudian tanah sengketa diolah lagi Tergugat Kompensi I dan II. Sementara itu pada posita poin 4 mendalilkan yang pada pokoknya kalau Para Penggugat hanya mendengar kabar berita saat Wa Ode Gendo (Tergugat Kompensi I) menguasai tanah sengketa. Artinya kalau benar adanya pengolahan tanah oleh Para Penggugat dilakukan secara turun temurun, mengapa hanya mendengar kabar, tidak melihat ketika Wa Ode Gendo menguasai tanah sengketa?;

3. Bahwa Para Penggugat Kompensi dalam posita gugatannya pada poin 6 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Wa Ode Gendo (Tergugat Kompensi I) telah menjual tanah miliknya (tanah sengketa) masing-masing sebagai berikut: Idja Muhusini (Tergugat II) seluas $\pm 400 \text{ M}^2$, Wa Ode Hasnia Boti (Tergugat III) seluas $\pm 350 \text{ M}^2$, H.La Mili (Tergugat IV) \pm seluas 300 M^2 , dan sebagian lagi oleh Tergugat I memberikan lagi kepada Safiudin (Tergugat V) seluas $\pm 400 \text{ m}^2$;

Bahwa sesungguhnya Wa Ode Gendo (Tergugat Kompensi I) tidak pernah memberikan atau menghibahkan tanah miliknya (tanah sengketa) kepada **Safiudin** sebagaimana yang telah didalilkan Para Penggugat Kompensi pada posita gugatan poin 6 tersebut, yang benar adalah Wa Ode Gendo (Tergugat Kompensi I) memberikan atau menghibahkan sebagian tanah miliknya (objek sengketa) kepada Halifa (Mertua La Ode Safiuddin/bukan Safiudin) yakni seluas $\pm 340 \text{ M}^2$. Selanjutnya Halifa menghibahkan lagi tanah yang diperolehnya dari Wa Ode Gendo (Tergugat Kompensi I) tersebut kepada anak mantunya yang bernama La Ode Safiuddin, bukan Safiudin;

Bahwa selain alasan tersebut di atas, Para Penggugat Kompensi juga dalam posita gugatan poin 6 tersebut tidak jelas dalam menguraikan luas tanah yang diperjual belikan antara Wa Ode Gendo (Tergugat Kompensi I) dengan Wa Ode Hasnia Boti (Tergugat III) dan H.La Mili (Tergugat IV), sebab yang sesungguhnya adalah sebagai berikut: kepada Wa Ode Hasnia Boti (Tergugat III) adalah seluas $\pm 400 \text{ M}^2$ dan kepada H. Lamili(Tergugat IV) seluas $\pm 1.443 \text{ M}^2$;



Berdasarkan uraian tersebut diatas telah nyata dan jelas kalau gugatan Para Penggugat Kompensi dalam Perkara *Aquo* mengandung ketidakjelasan atau kabur (*Obscur libel*). Oleh karenanya sangat beralasan hukum Gugatan Para Penggugat harus ditolak, sekurang-kurangnya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

4. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat Kompensi pada Petitum Primair poin (2) "Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Wa Jingga", dan selanjutnya pada Petitum Primair poin (3) "Menyatakan tanah objek sengketa perkara ini, dalam ukuran dan batas-batas sebagaimana posita gugatan angka (1) perkara ini adalah sah milik para penggugat yang diperoleh secara waris mewaris dari almarhum Wa Jingga";

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah nyata dan jelas kalau petitum Para Penggugat Kompensi pada Petitum Primair poin (2) tidak bersesuaian atau bertentangan dengan posita gugatan Para Penggugat, sebab dalam posita gugatan Para Penggugat Kompensi tidak ada satupun dalil yang menyatakan kalau Para Penggugat merupakan ahli waris dari Wa Jingga serta pada posita gugatan Para Penggugat Kompensi tidak ada satupun dalil yang menyatakan kalau tanah sengketa diperoleh oleh Para Penggugat secara waris mewaris;

Bahwa selain itu pula, dalam petitum primair poin 2 dan 3 Para Penggugat Kompensi yang pada pokoknya menyatakan kalau Para Penggugat Kompensi merupakan ahli waris sah Wa Jingga. Artinya hanya Penggugat Kompensi I, II dan III. Hal ini benar-benar sangat bertentangan dengan dalil Para Penggugat Kompensi dalam gugatannya pada posita poin 3 yang mendalilkan kalau Wa Jingga memiliki 3 anak yakni, La Raha (orang tua Penggugat Kompensi III), Lydja dan La Ode Abdul Wasiun (orang tua Penggugat Kompensi I dan II). Artinya ahli waris Wa Jingga bukan hanya Para Penggugat Kompensi, tetapi adapula Ahli Waris lainnya, yaitu Lydja;

5. Bahwa selanjutnya Para Penggugat Kompensi dalam Petitum Primair poin 4 mendalilkan yang pada pokoknya adalah "Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat masuk menguasai tanah sengketa serta tindakan mensertifikatkan sebagian tanah Objek Sengketa Milik Penggugat...dst";

Bahwa dalil Para Penggugat Kompensi pada Petitum Primair poin 4 tersebut memberi pengertian kalau yang mensertifikatkan tanah sengketa adalah Para Tergugat Kompensi, tidak disebutkan secara spesifik kalau yang mensertifikatkan tanah sengketa tersebut hanya dilakukan oleh Idja Muhusini (Tergugat Kompensi II) dan H. La Mili (Tergugat Kompensi IV).



Bahwa oleh karena dalam petitum gugatan pada poin 4 tersebut tidak disebutkan secara spesifik siapa yang mensertifikatkan tanah sengketa, sehingga telah nyata dan jelas kalau Petitum gugatan Para Penggugat Kompensi pada poin 4 tersebut sangat bertentangan dengan dalil gugatan Para Penggugat pada posita poin 7 yang menyatakan kalau yang mensertifikatkan sebagian tanah sengketa adalah Tergugat Kompensi II dan Tergugat Kompensi IV, bukanlah Para Tergugat;

Bahwa selanjutnya dalil Para Penggugat Kompensi pada Petitum Primair poin 4 memberi pengertian kalau tanah sengketa yang disertifikatkan oleh Para Tergugat Kompensi adalah milik Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, sehingga telah nyata kalau dalil gugatan Para Penggugat Kompensi pada petitum poin 4 tersebut tidak jelas dan sangat tidak bersesuaian atau bertentangan dengan dalil gugatan Para Penggugat Kompensi pada posita poin 1 yang menyatakan kalau tanah sengketa adalah merupakan milik Para Penggugat, bukanlah milik Penggugat;

6. Bahwa Para Penggugat Kompensi dalam Petitum Primair poin 4 mendalilkan "Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan tanah objek sengketa...dst";

Bahwa mencermati dalil Para Penggugat Kompensi pada Petitum Primair poin 4 tersebut, telah nyata tidaklah jelas atau kabur, sebab Para Penggugat Kompensi menuntut Para Tergugat Kompensi untuk mengosongkan tanah sengketa, sementara pada faktanya tanah sengketa saat ini hanya dikuasai oleh Tergugat Kompensi III, Tergugat Kompensi IV, tergugat Kompensi VI dan Wa Ode Rukaya (tidak ditarik sebagai Tergugat);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, telah nyata dan jelas kalau gugatan Para Penggugat mengandung ketidak jelasan atau kabur (*Obscur libel*). Oleh karenanya sangat beralasan hukum Gugatan Para Penggugat harus ditolak, sekurang-kurangnya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard/NO*);

d. Gugatan Para Penggugat Salah Objek:

1. Bahwa dalam perkara *Aquo*, Para Penggugat Kompensi menarik H. La Mili sebagai Tergugat Kompensi IV, oleh karena menurut Para Penggugat sebagaimana telah didalilkan pada posita gugatan poin 7, kalau H. Lamili (Tergugat Kompensi IV) telah membeli serta mensertifikatkan sebagian tanah sengketa yang diperoleh dari Wa Ode Gendo (Tergugat Kompensi I), yakni dengan sertifikat Hak Milik Nomor 00061, luas 300 M² serta dengan surat ukur Nomor 00010/Baadia/2006;



2. Bahwa mencermati dalil gugatan Para Penggugat Kompensi pada posita gugatan poin 7 tersebut, dapatlah ditarik kesimpulan dimana ternyata Para Penggugat tidak hanya tidak memiliki Legal Standing dalam Perkara *Aquo* dan juga gugatan Para Penggugat Kompensi tidak hanya mengandung *Error In persona* serta tidak jelas atau kabur (*abscur libel*), namun ternyata gugatan Para Penggugat Kompensi juga salah Objek, sebab H. Lamili (Tergugat IV) tidak pernah memiliki Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan Para Penggugat pada poin 7 tersebut;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, secara nyata dan jelas kalau gugatan para Penggugat Kompensi adalah salah objek. **Oleh karenanya sangat beralasan hukum Gugatan Para Penggugat kompensi harus ditolak, sekurang-kurangnya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);**

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa semua yang Para Tergugat Kompensi kemukakan pada bagian Eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat Kompensi menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat Kompensi, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Tergugat Kompensi;
3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat Kompensi pada posita poin 1 dan Poin 6 adalah sungguh-sungguh hanya merupakan rekayasa Para Penggugat semata dan tidak benar, yang benar adalah kalau tanah sengketa semula merupakan milik Wa Ode Gendo (Tergugat Kompensi I) yang diperoleh secara waris dari Kakek dan Nenek Tergugat Kompensi I bernama La Ode Zaenu (alm) dan Wa Ode Amasi (alm), yakni dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berukuran $\pm 21,10$ Meter berbatasan dengan tanah yang dikuasai Harisa,
 - Sebelah Timur berukuran $\pm 121,80$ Meter berbatasan dengan tanah yang dikuasai La Aco,
 - Sebelah Selatan berukuran ± 34 Meter berbatasan dengan Jalan Raya Palagimata,
 - Sebelah Barat berukuran $\pm 114,60$ Meter berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh Sarufa;

Bahwa selanjutnya, oleh Wa Ode Gendo (Tergugat Kompensi I) menjual tanah tersebut di atas: kepada Idja Muhsini (Tergugat Kompensi II) yakni seluas ± 400 M² berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 72/JB/MH/II/2006 tertanggal 01 November



2006, kepada H. La Mili (Tergugat IV) yakni seluas $\pm 1.443 \text{ M}^2$, kepada Wa Ode Hasnia Boti alias Wa Ode Hasnia (Penggugat Rekonvensi III), yakni seluas $\pm 390 \text{ M}^2$, menghibahkan kepada Halifa yakni seluas $\pm 340 \text{ M}^2$, sedangkan sebagian lainnya dikenai pembebasan lahan pembuatan Jalan Raya Palagimata yakni seluas $\pm 102 \text{ M}^2$;

4. Bahwa dalil Para Penggugat Kompensi dalam posita gugatan poin 3 hanya merupakan rekayasa Para Penggugat Kompensi semata, sebab yang sesungguhnya Wa Jingga tidak pernah mengolah tanah sengketa dengan menanam tanaman jangka panjang ataupun jangka pendek, begitu halnya dengan La Ode Abdul Wasiun maupun Penggugat I dan II, yang benar adalah tanah yang dimaksud, semula diolah oleh kakek dan nenek Tergugat Kompensi I (La Ode Zaenu dan Wa Ode Amasi) dengan ditanami tanaman jangka pendek berupa jagung dan ubi kayu. Setelah itu selanjutnya dipinjam oleh Masidiku (alm) dengan menjadikannya sebagai lahan kebun jagung dan ubi kayu, selanjutnya di perkebuni oleh Halifa dengan menanamnya Tanaman Jangka Panjang berupa 5 (lima) pohon Jambu Mete dan tanaman jangka pendek berupa jagung dan ubi kayu;
5. Bahwa dalil para Penggugat Kompensi dalam posita gugatan poin 4 dan poin 5 hanya mengada-ada dan sungguh-sungguh telah menuduh Wa Ode Gendo (Tergugat Kompensi I), sebab tindakan menguasai dan menjual tanah sengketa yang dilakukan oleh Wa Ode Gendo (Tergugat Kompensi I) secara sungguh-sungguh bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena yang dikuasai dan dijual adalah merupakan tanah yang secara sah milik Wa Ode Gendo (Tergugat Kompensi I) yang diperoleh secara Waris dari Kakek dan nenek Tergugat I yakni La Ode Zaenu (alm) dan Wa Ode Amasi (alm);

Bahwa untuk lebih jelasnya dapat Para Tergugat Kompensi jelaskan bahwa setelah meninggal, La Ode Zaenu (alm) dan Wa Ode Amasi (alm) meninggalkan seorang anak yang bernama Wa Ode Mazi (alm) (orang tua Tergugat I) yang juga telah meninggal sekitar 80 tahun yang lalu, kemudian Wa Ode Amazi setelah meninggal meninggalkan seorang anak yakni Wa Ode Gendo (Tergugat Kompensi I);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut secara jelas kalau keturunan La Ode Zaenu (alm) dan Wa Ode Amasi (alm) yang hidup hingga saat ini adalah Tergugat I, sehingga Tergugat I berhak penuh menjual harta warisan dari La Ode Zaenu (alm) dan Wa Ode Amasi (alm), tidak harus terlebih dahulu meminta izin kepada orang lain, termasuk Para Penggugat Kompensi yang memang secara nyata telah diakui oleh Para Penggugat Kompensi dalam posita gugatan poin 5 kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat Kompensi dengan Tergugat I sama sekali tidak memiliki hubungan kekeluargaan;

6. Bahwa dalil Para Penggugat Penggugat Kompensi pada poin 7 sungguh tidak benar adanya, sebab Tergugat Kompensi IV tidak pernah memiliki Sertifikat Hak Milik sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat Kompensi dalam posita gugatan pada poin 7 tersebut;
7. Bahwa benar pada tahun 2009 Ida Muhusini (Tergugat Kompensi II) menjual tanah miliknya yang diperolehnya secara jual beli dari Wa Ode Gendo (Tergugat Kompensi I) kepada Sumartoyo, ST., MT (Tergugat Kompensi VI) sebagaimana dalil Para Penggugat dalam posita gugatan poin 8;
8. Bahwa sebenarnya yang dilakukan Para Penggugat Kompensi terhadap Para Tergugat Kompensi adalah bukanlah tindakan menyampaikan atau mengingatkan sebagaimana dalil Para Penggugat Kompensi dalam posita gugatan poin 9, melainkan tindakan yang tidak terpuji dan melawan hukum karena telah menghalang-halangi kegiatan dan rencana Pembangunan Para Tergugat Kompensi;
9. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada posita gugatan poin 10 dan 11 adalah benar-benar tidak berdasar dan sungguh-sungguh sangat mengada-ada, sebab apa yang dilakukan oleh Para Tergugat Kompensi atas tanah sengketa tidak melanggar hukum dan tidak bertentangan dengan hak orang lain. Oleh karenanya dalil gugatan Para Penggugat tersebut harus ditolak ;
10. Bahwa tidak benar kalau Para Tergugat telah melakukan persengkokolan hukum dengan itikad buruk atas tanah sengketa sebagaimana dalil Para Penggugat dalam posita gugatan poin 12, sebab apa yang dilakukan oleh Para Tergugat atas tanah sengketa sudah sesuai dengan hukum dan sama sekali tidak melanggar hak orang lain sebagaimana telah Para Tergugat uraikan pula Dalam pokok perkara poin 9 diatas. Dengan demikian segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat atas tanah sengketa, baik penguasaan maupun pembuatan surat-surat terkait tanah sengketa adalah sudah benar secara hukum. Oleh karenanya dalil gugatan Para Penggugat pada poin 12 harus ditolak;
11. Bahwa dalil Para Penggugat Kompensi pada posita gugatan poin 13 sungguh-sungguh tidak berdasar alias tidak beralasan hukum. Oleh karenanya harus ditolak;

II. DALAM REKONPENSİ:

Halaman 15 dari 31 Halaman Putusan Nomor 72/Pdt/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Tergugat Konkensi I, II, III, IV, V dan VI dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonkensi I, II, III, IV, V dan VI. Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Para Penggugat Rekonkensi;
Akan mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat Konkensi I, II, dan III dalam kedudukannya sebagai Tergugat Rekonkensi I, II dan III. Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Para Tergugat Rekonkensi;
2. Bahwa semua yang Para Penggugat Rekonkensi/Para Tergugat Konkensi sampaikan Dalam Konkensi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam Rekonkensi ini;
3. Bahwa Para Penggugat Rekonkensi menolak secara tegas dalil Para Penggugat Konkensi/Para Tergugat Rekonkensi, kecuali yang kebenarannya diakui oleh Para Penggugat Rekonkensi/Para Tergugat Konkensi;
4. Bahwa dahulu di Kelurahan Baadia, Kecamatan Murhum, Kota Baubau telah hidup pasangan Suami Istri atas nama La Ode Zaenu dan Wa Ode Amasi;
5. Bahwa La Ode Zaenu dan Wa Ode Amasi masing-masing telah meninggal sejak seratus tahun lebih yang lalu dengan meninggalkan seorang anak yang bernama Wa Ode Mazi yang juga telah meninggal sekitar 80 tahun lalu, dan oleh Wa Ode Mazi meninggalkan seorang anak yang bernama Wa Ode Saharia Alias Wa Ode Gendo (Penggugat Rekonkensi I);
Untuk selanjutnya dalam Perkara *Aquo*, Wa Ode Saharia Alias Wa Ode Gendo (Penggugat Rekonkensi I) mohon disebut sebagai ahli waris dan/atau Ahli Waris pengganti dari La Ode Zaenu (alm) dan Wa Ode Amasi (alm);
6. Bahwa tanah yang dijadikan sebagai tanah objek sengketa dalam perkara *Aquo* pada dasarnya adalah merupakan tanah yang semula dikuasai/miliki oleh Wa Ode Gendo (Penggugat Rekonkensi I/Tergugat Konkensi I) yang diperoleh secara waris mewaris dari almarhum Kakek dan nenek Penggugat Rekonkensi I/Tergugat Konkensi I yang bernama La Ode Zaenu (alm) dan Wa Ode Amasi (alm), dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berukuran $\pm 21,10$ Meter berbatasan dengan tanah yang dikuasai Harisa,
 - Sebelah Timur berukuran $\pm 121,80$ Meter berbatasan dengan tanah yang dikuasai La Aco,
 - Sebelah Selatan berukuran ± 34 Meter berbatasan dengan Jalan Raya Palagimata,
 - Sebelah Barat berukuran $\pm 114,60$ Meter berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh Sarufa;



Untuk selanjutnya tanah objek sengketa tersebut diatas mohon disebut sebagai harta/tanah milik Wa Ode Saharia alias Wa Ode Gendo (Penggugat Rekonpensi I) yang diperoleh secara waris dari Pewaris (La Ode Zaenu (alm) dan Wa Ode Amasi (alm));

7. Bahwa La Ode Zaenu (alm) dan Wa Ode Amasi (alm) memperoleh tanah objek sengketa sebagaimana dimaksud pada bagian Rekonpensi poin 6 dari SARA (Dewan Adat) Wolio sebagai hadiah atau imbalan jasa La Ode Zaenu (alm) setelah menjadi Yarona Hatibi Masigina Wolio (mantan Hatib Masjid Wolio/Kraton);
8. Bahwa semasa hidupnya La Ode Zaenu (alm) dan Wa Ode Amasi (alm) mengolah tanah objek sengketa diatas secara terus-menerus dijadikan sebagai lahan perkebunan yang ditanami tanaman Jangka Pendek berupa Jagung dan Ubi Kayu;
9. Bahwa La Ode Zaenu (alm) dan Wa Ode Amasi (alm) berhenti mengolah tanah objek sengketa setelah tidak mampu lagi berkebun, sampai keduanya meninggal dunia;
10. Bahwa setelah La Ode Zaenu (alm) dan Wa Ode Amasi (alm) tidak mampu lagi berkebun, tanah objek sengketa selanjutnya dipinjam oleh Masidiku (alm), juga dijadikan sebagai lahan perkebunan jangka pendek berupa Jagung dan Ubi kayu selama beberapa tahun;
11. Bahwa beberapa tahun setelah Masidiku (alm) berhenti berkebun, selanjutnya sekitar tahun 1979 tanah objek sengketa diperkebuni lagi oleh Halifa dengan menanam tanaman Jangka Pendek berupa Jagung dan Ubi kayu, selain itu juga menanam tanaman jangka panjang berupa Jambu Mete sebanyak 5 (lima) pohon;
12. Bahwa setelah 2 (dua) tahun kemudian atau sekitar tahun 1981 Halifa berhenti menanam Jagung dan Ubi kayu diatas tanah objek sengketa. Namun demikian Halifa masih tetap merawat tanah tersebut diatas dengan membersihkan rumput-rumputnya sekali-kali demi menjaga kesuburan 5 Pohon Jambu mete yang telah ditanamnya;
13. Bahwa sekitar tahun 2004, 3 (tiga) dari 5 (lima) pohon Jambu Mete yang telah ditanam oleh Halifa diatas tanah objek sengketa tersebut ditebang karena dikenai pembebasan lahan guna pembuatan Jalan Raya Palagimata. Dan dalam hal pembebasan lahan tersebut oleh Pemerintah Kota Baubau menyerahkan atau memberikan ganti rugi sebesar Rp 450.000,00 (*empat ratus lima puluh ribu rupiah*) kepada Halifa selanjutnya oleh Halifa menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada Wa Ode Gendo (Penggugat Rekonpensi I);



14. Bahwa dengan ditebangnya 3 (tiga) pohon Jambu Mete sebagaimana tersebut diatas, sehingga jambu mete hasil tanaman Halifa diatas tanah objek sengketa tersisa 2 (dua) pohon, namun kedua 2 (dua) pohon Jambu Mete tersebut tiba-tiba ditebang lagi oleh orang yang tidak dikenal;
15. Bahwa saat ini, diatas tanah objek sengketa masih terdapat beberapa pohon Jambu Mete, namun untuk diketahui bahwa pada dasarnya Jambu Mete tersebut tumbuh dengan sendirinya atau secara alami yang berasal dari biji-biji Jambu Mete yang jatuh dari pohonnya atau dibawa oleh kelelawar atau binatang lainnya;
16. Bahwa pada tahun 2006, Wa Ode Gendo (Penggugat Rekonsensi I) menjual sebagian tanah objek sengketa kepada Idja Muhusini (Penggugat Rekonsensi II), yakni seluas $\pm 400 \text{ M}^2$ berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 72/JB/MH/II/2006 tertanggal 01 November 2006;
17. Bahwa kemudian pada tahun 2007 oleh Wa Ode Gendo (Penggugat Rekonsensi I) menjual lagi sebagian bidang tanah objek sengketa kepada H. Lamili (Penggugat Rekonsensi IV), yakni seluas $\pm 1.443 \text{ M}^2$. Dan selanjutnya H. Lamili (Penggugat Rekonsensi IV) mensertifikatkan tanah tersebut ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Baubau (Turut Tergugat Konpensasi);
18. Bahwa dalam waktu yang sama atau sekitar tahun 2007, Wa Ode Gendo juga menghibahkan sebagian tanah objek sengketa kepada **Halifa**, yakni seluas $\pm 340 \text{ M}^2$, sebagai imbalan jasa Halifa karena sebelumnya Halifa telah merawat tanah objek sengketa tersebut;
19. Bahwa oleh Halifa selanjutnya menghibahkan tanah yang diperolehnya sebagaimana Dalam Rekonsensi poin 18 di atas kepada salah seorang anak mantunya yang bernama La Ode Safiuddin, bukan Safudin (Penggugat Rekonsensi V). Dengan demikian tanah yang semula dikuasai/miliki Halifa secara sah penguasaan/pemilikannya telah beralih kepada La Ode Safiuddin (Penggugat Rekonsensi V);
20. Bahwa pada tahun 2009 Idja Muhusini (Penggugat Rekonsensi II) menjual lagi tanah yang telah diperolehnya secara jual beli sebagaimana dimaksud Dalam Rekonsensi poin 16 kepada Sumartoyo, ST., MT (Penggugat Rekonsensi VI), selanjutnya dibuatkan Akta Jual Beli dengan Nomor 34/JB/MRH/III/2009;
21. Bahwa selanjutnya pada tahun yang sama atau tahun 2009, juga oleh La Ode Safiuddin, bukan Safudin (Penggugat Rekonsensi V) menjual lagi tanah yang diperolehnya secara hibah dari Mertuanya sebagaimana dimaksud Dalam Rekonsensi poin 19 kepada Sumartoyo, ST., MT (Penggugat Rekonsensi VI),



- yakni seluas $\pm 100 \text{ M}^2$ berdasarkan Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Tanah disertai Dengan Kompensasi tertanggal 23 Maret 2009;
22. Bahwa dengan dilakukannya penjualan kepada Sumartoyo, ST., MT (Penggugat Rekonpensi VI) sebagaimana pada poin 21, sehingga tanah milik La Ode Safiuddin, bukan Safiudin (Tergugat V) tersisa seluas $\pm 240 \text{ M}^2$, yang kemudian pada tahun 2015 oleh La Ode Safiuddin, bukan Safiudin (Tergugat V) menjual tanah yang berukuran seluas $\pm 240 \text{ M}^2$ tersebut kepada Wa Ode Rukaya (**tidak digugat**);
23. Bahwa pada tahun 2016 Wa Ode Saharia alias Wa Ode Gendo (Penggugat Rekonpensi I) kemudian menjual lagi sebagian tanah objek sengketa kepada Wa Ode Hasnia Boti alias Wa Ode Hasnia (Penggugat Rekonpensi III), yakni \pm seluas 390 M^2 ;
24. Bahwa dari sejumlah pihak yang secara sah memperoleh tanah objek sengketa dari Wa Ode Gendo (Penggugat Rekonpensi I) ataupun dari pihak yang memperoleh hak darinya sebagaimana terurai di atas, yang telah melakukan pembangunan rumah diatas tanah objek sengketa tersebut adalah Sumartoyo, ST., MT (Penggugat Rekonpensi VI), dan Wa Ode Hasnia Boti (Penggugat Rekonpensi III) yang membangun fondasi rumah;
25. Bahwa setelah rumah yang dibangun oleh Sumartoyo, ST., MT (Penggugat Rekonpensi VI) hampir rampung, tiba-tiba Para Tergugat Rekonpensi datang melakukan tindakan tidak terpuji dengan berbagai cara, seperti halnya memasang papan diatas tanah milik Sumartoyo, ST., MT (Penggugat Rekonpensi VI) yang pada pokoknya bertuliskan larangan membangun, dan melalui kuasa hukumnya Para Tergugat Rekonpensi juga mengirim somasi terhadap Sumartoyo, ST., MT (Penggugat Rekonpensi VI), Safiudin, Wa Ode Hasnia Boti (Penggugat Rekonpensi III) dan Wa Ode Gendo (Penggugat Rekonpensi I) berdasarkan Surat Somasi tertanggal 18 Desember 2012, yang pada pokoknya melarang agar tidak dilakukan pembangunan apapun jenisnya diatas tanah yang telah dimiliki masing-masing Peggugat Rekonpensi, oleh karena konon menurut Para Tergugat Rekonpensi kalau tanah tersebut merupakan milik para Tergugat Rekonpensi;
26. Bahwa tidak sampai disitu saja, selanjutnya Para Tergugat Rekonpensi melalui kuasa hukumnya mengajukan lagi gugatan ke Pengadilan Negeri Baubau terhadap Para Peggugat Rekonpensi berdasarkan surat gugatan tertanggal tanggal 7 Januari 2017;
27. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, tindakan Para Tergugat Rekonpensi sangat patut secara hukum untuk dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan



Hukum, yang telah berakibat pada timbulnya kerugian baik Materil maupun Immateril;

28. Bahwa bentuk kerugian materil yang diderita oleh Sumartoyo, ST., MT (Penggugat Rekonpensi VI), yakni sejak Para Tergugat Rekonpensi melakukan tindakan Perbuatan Melawan Hukum tersebut diatas, akhirnya Sumartoyo, ST., MT (Penggugat Rekonpensi VI) tidak lagi melanjutkan pembangunan serta mengatasi rumah yang dibangunnya diatas tanah miliknya tersebut, akibatnya beberapa bagian dari rumah tersebut menjadi lapuk akibat terkena air hujan dan panas secara terus-menerus dan pula beberapa bagian lainnya telah rusak. Untuk mengganti bagian yang lapuk dan memperbaiki kerusakan tersebut Sumartoyo, ST., MT (Penggugat Rekonpensi VI) harus membeli lagi bahan-bahan berupa Pasir dan Semen, besi, koseng jendela serta batu bata/batu merah, dengan uraian sebagai berikut:

- Pasir sebanyak 1 Truk seharga Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*),
- Bata bata/batu merah 10.000 keping seharga Rp 7.000.000,- (*tujuh juta rupiah*),
- Semen sebanyak 25 sak seharga Rp 2.000.000,- (*dua juta rupiah*),
- Besi 30 batang seharga Rp 12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*),
- Koseng 14 set seharga Rp 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*);

Total : Rp 71.000.000,00 (*tujuh puluh satu juta rupiah*);

29. Bahwa kerugian Immateril yang diderita oleh Para Penggugat Rekonpensi adalah dimana hingga saat ini Para Penggugat Rekonpensi mengalami tekanan psikologi yang akibatnya dalam menjalankan pekerjaan sehari-haripun menjadi tidak konsentrasi lagi, selain itu timbulnya perasaan malu yang tiada terkira secara terus menerus hingga saat ini, yang sama sekali hal itu tidak dapat temilai dengan apapun, namun bila dinominalkan dalam bentuk uang adalah sebesar Rp 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) untuk masing-masing Penggugat Rekonpensi;

Berdasarkan segala apa yang terurai di atas, maka Para Penggugat Dalam Rekonpensi/Para Tergugat Dalam Konpensi mohon dengan hormat, sudi kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo* berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR:

DALAM KONPENSI:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan dan menetapkan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);
3. Menyatakan dan menetapkan Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dalam Perkara ini;
4. Menyatakan dan menetapkan Para Penggugat salah menarik pihak sebagai Tergugat ;
5. Menyatakan dan menetapkan Para Penggugat telah menarik pihak sebagai tergugat tidak lengkap atau menyandang *plurium litis consortium*;
6. Menyatakan dan menetapkan gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (*Abscur libel*);
7. Menyatakan dan menetapkan gugatan Para Penggugat salah Objek;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan Tergugat secara sah merupakan ahli Waris La Ode Zaenu (alm) dan Wa Ode Amasi (alm);
3. Menyatakan dan menetapkan tanah yang terletak di Jalan Raya Palagimata, Kelurahan Baadia, Kecamatan Murhum, Kota Baubau yang berukuran dan batas-batas:
 - Sebelah Utara berukuran \pm 21,10 Meter berbatasan dengan tanah yang dikuasai Harisa,
 - Sebelah Timur berukuran \pm 121,80 Meter berbatasan dengan tanah yang dikuasai La Aco,
 - Sebelah Selatan berukuran \pm 34 Meter berbatasan dengan Jalan Raya Palagimata,
 - Sebelah Barat berukuran \pm 114, 60 Meter berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh Sarufa;

Adalah semula merupakan milik Tergugat I yang diperoleh secara waris mewaris dari La Ode Zaenu (alm) dan Wa Ode Amasi (alm);

4. Menyatakan dan menetapkan Perjanjian jual beli sebagian tanah objek sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV serta Penghibahan atas sebagian tanah objek sengketa oleh Tergugat I kepada Halifa adalah sah secara hukum;
5. Menyatakan dan menetapkan segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I maupun pihak-pihak yang memperoleh hak darinya atas tanah objek sengketa, termasuk pembuatan surat-surat terkait bidang tanah tersebut dan sertifikat Hak Milik Nomor 00225 atas nama Idja Muhusini



(Tergugat II), yang telah dibalik nama menjadi Sumartoyo (Tergugat VI) adalah sah secara hukum;

6. Menghukum Penggugat untuk Membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSİ:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensi untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat Rekonsensi I/Tergugat Konpensi I adalah secara sah merupakan ahli Waris La Ode Zaenu (alm) dan Wa Ode Amasi (alm);
4. Menyatakan dan menetapkan tanah yang terletak di Jalan Raya Palagimata, Kelurahan Baadia, Kecamatan Murhum, Kota Baubau yang berukuran dan batas-batas:
 - Sebelah Utara berukuran $\pm 21,10$ Meter berbatasan dengan tanah yang dikuasai Harisa,
 - Sebelah Timur berukuran $\pm 121,80$ Meter berbatasan dengan tanah yang dikuasai La Aco,
 - Sebelah Selatan berukuran ± 34 Meter berbatasan dengan Jalan Raya Palagimata,
 - Sebelah Barat berukuran $\pm 114,60$ Meter berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh Sarufa,

Adalah semula merupakan milik Penggugat Rekonsensi I/Tergugat Konpensi I yang diperoleh secara waris mewaris dari La Ode Zaenu (alm) dan Wa Ode Amasi (alm);

5. Menyatakan dan menetapkan Perjanjian Jual Beli atas tanah yang terletak di Jalan Raya Palagimata, Kelurahan Baadia, Kecamatan Murhum, Kota Baubau yang berukuran dan batas-batas:
 - Sebelah Utara berukuran $\pm 21,10$ Meter berbatasan dengan tanah yang dikuasai Harisa,
 - Sebelah Timur berukuran $\pm 121,80$ Meter berbatasan dengan tanah yang dikuasai La Aco,
 - Sebelah Selatan berukuran ± 34 Meter berbatasan dengan Jalan Raya Palagimata,
 - Sebelah Barat berukuran $\pm 114,60$ Meter berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh Sarufa;

Yang dilakukan antara Penggugat Rekonsensi I dengan Penggugat Rekonsensi II, Penggugat Rekonsensi III, Penggugat Rekonsensi IV



serta penghibahan atas tanah tersebut oleh Penggugat Rekonpensi I kepada Halifa adalah sah secara hukum;

6. Menyatakan dan menetapkan segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi I maupun pihak-pihak yang memperoleh hak darinya atas tanah yang terletak di Jalan Raya Palagimata, Kelurahan Baadia, Kecamatan Murhum, Kota Baubau yang berukuran dan batas-batas:

- Sebelah Utara berukuran $\pm 21,10$ Meter berbatasan dengan tanah yang dikuasai Harisa,
- Sebelah Timur berukuran $\pm 121,80$ Meter berbatasan dengan tanah yang dikuasai La Aco,
- Sebelah Selatan berukuran ± 34 Meter berbatasan dengan Jalan Raya Palagimata,
- Sebelah Barat berukuran $\pm 114,60$ Meter berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh Sarufa;

Termasuk pembuatan surat-surat terkait bidang tanah tersebut dan pembuatan sertifikat Hak Milik Nomor 00225 atas nama Idja Muhusini (Penggugat Rekonpensi II), yang telah dibalik nama menjadi Sumartoyo (Penggugat Rekonpensi VI) adalah sah secara hukum;

7. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi untuk membayar segala kerugian yang diderita oleh Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi, sebagai berikut:

Kerugian Materil untuk Penggugat Rekonpensi VI/Tergugat Konpensi VI sebesar Rp 71.000.000,00 (*tujuh puluh satu juta rupiah*)

Dan kerugian Imateril untuk masing-masing Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi adalah sebesar Rp 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);

8. Menghukum masing-masing Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) perhari jika masing-masing Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi lalai dalam menjalankan putusan ini;

9. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi untuk membayar semua biaya dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquoberpendapat* lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa atas jawaban dari para tergugat tersebut, Pengadilan Negeri Baubau Klas I B telah menjatuhkan putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Bau, tanggal 21 Agustus 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Bau tanggal 30 Agustus 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bau-Bau Kelas I B yang menerangkan bahwa WA SAANA (semula sebagai Penggugat III/ sekarang Pemanding) telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Baubau Kelas I B Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Bau, tanggal 21 Agustus 2017 dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 4 September 2017;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bau-Bau Kelas I B masing-masing pada tanggal 13 September 2017 telah memberitahukan kepada semula Penggugat III sekarang Pemanding dan semula Para Tergugat Tergugat sekarang Para Terbanding dan semula Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Pemanding semula Penggugat Ilt telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang- Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat III melalui kuasanya telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemanding sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 21 Agustus 2017 dalam perkara perdata nomor : 6 / Pdt. G / 2017 / PN. Bau, yang menolak Gugatan Konvensi dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi;
2. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Putusan Nomor : 6 / Pdt. G / 2017 / PN. Bau pada halaman 70 yang berpendapat bahwa Wa Jingga benar ada hubungan hukum dengan La Ode Zaenu dan mengakui Para Penggugat adalah ahli waris dari Wa Jingga, **akan tetapi Ironisnya** ,Majelis Hakim kesampingkan hak waris mewaris dari La Ode Zaenu (Alm) dengan Wa Jingga (Almh) kepada Para Penggugat sebagai ahli waris atas tanah yang sekarang menjadi objek sengketa;
3. Bahwa sesungguhnya secara fakta hukum semasa hidupnya La Ode Zaenu menikah 3 kali dan memiliki 3 Istri, dan ketiga Istri tersebut mendapat dan memiliki pembagian tanah dari La Ode Zaenu dan masing masing istri La Ode Zaenu tidak keberatan satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain atas pembagian tanah tersebut, sebagaimana kesaksian Pak Arifin Baari menerangkan dibawah sumpah dalam persidangan yaitu bahwa benar semasa hidup La Ode Zaenu mempunyai 3 istri yaitu, Istri pertama Wa Ode Amasi, (nenek dari Pengugat 1 Rekonvensi sekarang Terbanding), *mendapat sebidang tanah di Kalau*, (yang *tidak dicatat seluruhnya ke saksi Anifin Baar oleh panitera*) istri kedua bernama Wa Tongka mendapatkan tanah di Pala Tiga, Istri ke 3 bernama Wa Jingga nenek dari Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Secara fakta hukum La Ode Zaenu (alm) sudah membagi tanah kepada masing-masing istri tersebut yaitu ;

- Istri Pertama bernama Wa Ode Amasi (nenek Penggugat 1 Rekonvensi) mendapatkan tanah di Jln Labuke Kelurahan Baadia Kec. Murhum lingkungan Baaria, dan tanah di daerah KALAU Kelurahan Melai, Kecamatan Murhum yang pernah dikuasi Wa Ode Gendo, dengan batas-batas;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah dikuasai Rafaah,
- Sebelah Utara bebatas dengan tanah dikuasai Marwati,
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya,
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah dikuasai Bobi.....(foto terlampir).

- Istri ke 2 bernama Wa Tongka mendapat dan memiliki 2 bidang tanah dari La Ode Zaenu sebagai suaminya yg terletak di Palatiga Jln Gatot Subroto Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau yang sekarang di kuasai para ahli waris istri ke 2 (Wa Tongka) dari La Ode Zaenu. Salah satu bidang Tanah tersebut berdiri HOTEL MUNAJA INDAH yang pemiliknya adalah anak dari Laode Madu bin La Ode Ufi bin Laode Zaenu), bersampingan dengan rumah La Ode Ardi bin La ode Ese, Bin La Ode Ufi, Bin La Ode Zaenu, yaitu adik dari saksi Basim, BE, SE. Sebidang tanah berikutnya yang merupakan milik La Ode Zaenu yang di berikan kepada Istri ke dua (Wa Tongka) dan dikuasai oleh para ahli waris dari istri ke 2 La Ode Zaenu, terletak kurang lebih 300 meter arah Barat Daya dari Hotel Munaja Indah Jln Gatot Subroto Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio. Mereka adalah ahli waris Wa Tongka sebagai istri ke 2 dari La Ode Zaenu bernama Wa Tongka (foto terlampir).

Anehnya cucu dari Istri Pertama (Wa Ode Gendo/sekarang Terbanding), tidak mengganggu hak waris dari Istri Ke 2/Watongka dari La Ode Zaenu .

- Istri Ke 3 bernama Wa Jingga, semasa hidupnya mendapat dan memiliki tanah yang terletak di Jln Raya Palagi Mata lingkungan Sambali, Kelurahan Baadia ,Kecamatan Murhum, Kota Baubau Semasa Hidup dalam perkawinan dengan La Ode Zaenu di karuniai seorang anak bernama La Ode Abdul Wasiun(alm) nenek dan orang tua Pembanding. Tanah yang merupakan hak dari istri ke 3 tersebut kini telah menjadi Obyek Sengketa. Sangat disesali karena semasa hidup Wa Jingga dan La

Halaman 25 dari 31 Halaman Putusan Nomor 72/Pdt/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ode Abdul Wasiun, (nenek dan orang tua Pembanding) saat menguasai dan mengelola tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa, tidak ada yang keberatan dan mengganggu hak tersebut. Akan tetapi setelah Wa Jingga dan anaknya bernama Abdul Wasiun meninggal dunia, tanah tersebut dirampas dan dikuasai oleh Wa Ode Gendo/Penggugat 1 Rekonvensi, sekarang Terbanding tanpa sepengetahuan ahli waris yang tanah tersebut kini menjadi obyek sengketa;

Untuk itu sangat jelas secara hukum Wa Ode Gendo/Terbanding cucu dari istri Pertama Laode Zaenu Dengan Wa Amasi tidak mendapat hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa.

Yang sesungguhnya adalah semasa hidupnya Laode Zaenu dan Ketiga Istrinya hidup rukun dan memiliki warisan masing-masing, dan sesuai dengan kesaksian Pak Arifin Baari dibawah sumpah dalam persidangan dihadapan Wa Ode Gendo, berdasarkan pengakuan Wa Ode Gendo Terhadapnya, dan Wa Ode Gendo mengakui hal tersebut, bahwa Wa Ode Gendo Khilaf, menjual dan menguasai tanah obyek sengketa tersebut yang mengira Laode Abdul Wasiun (anak dari Laode Zaenu Dengan Wajingga) sudah tidak punya ahli waris. Ironisnya keterangan dan kesaksian Arifin Baari tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negri Baubau Nomor 6/Pdt.G/2017/ PN Bau.

4. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim atas Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Bau, yang menetapkan dan menyatakan tapal batas tanah obyek sengketa. Karena secara fakta di lapangan obyek tanah yang di sengkatakan sebelah Timur berbatasan dengan La Bullawa sebagaimana termuat dalam gugatan para penggugat Konvensi dan didukung oleh saksi Yusri Asura (cucu La Bullawa) dan saksi Haadi menerangkan di bawah sumpah dihadapan Majelis Hakim bahwa sebelah Timur tanah obyek sengketa berbatas dengan La Bullawa, bukan berbatas dengan La Aco. Hal tersebut telah dibenarkan oleh saksi yang diajukan Para Penggugat Rekonvensi bernama Ahmad Barru (Mantan Lurah Baadia dan Kelahiran Baadia), menerangkan dalam persidangan, dibawah sumpah dihadapan Majelis Hakim, mendukung gugatan / membenarkan gugatan Para Penggugat Konvensi bahwa batas sebelah Timur tanah obyek sengketa berbatas dengan La Bullawa (Kakek Yusri Asura) bukan dengan La Aco.

Ironisnya Majelis Hakim mengenyampingkan fakta persidangan dan menetapkan, menyatakan dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/sekarang Terbanding, sementara Gugatan Para Penggugat Rekonvensi sangat acak-acakan, serampangan tidak jelas tapal batasnya yang seharusnya Gugatan Para Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak atau sekurang kurangnya tidak dapat di terima karena tidak jelas batas –batasnya.

Halaman 26 dari 31 Halaman Putusan Nomor 72/Pdt/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim atas Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017 PN Bau pada halaman 77 tentang bukti T-IV dan T-V adalah **sangat keliru**, tentang Pendapat Hakim yang membenarkan surat tersebut, karena yang bersangkutan (saksi Haadi) menerangkan dibawah sumpah dalam persidangan dan membuktikannya sendiri dihadapan Majelis Hakim, bahwa tanda tangan tersebut bukanlah tandatangannya (saksi Haadi).Yang sebenarnya surat tersebut merupakan rekayasa belaka dari Para Penggugat Rekonvensi /sekarang Terbanding ;
6. Bahwa sesuai dengan bukti P-3 dan P-4 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017 PN Bau halaman 71 yang dikesampingkan oleh Majelis Hakim dan menolak petitum Para Penggugat pada poin 3 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017 PN Bau pada halaman 74, adalah sangat **keliru** karena bukti P-3 dan P-4 sangatlah jelas secara fakta hukum membuktikan penguasaan tanah obyek sengketa oleh Wa Jingga dari Suaminya La Ode Zaenu untuk membayar pajak kepada negara.
7. Bahwa sesungguhnya Pertimbangan Majelis Hakim tidak melihat secara detail atas obyek tanah yang bersengketa karena secara fakta-fakta hukum dalam persidangan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi,sekarang Pembanding telah mengajukan bukti surat maupun keterangan saksi dalam persidangan, sangatlah jelas menerangkan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah milik Wa jingga yang diberikan La Ode Zaenu yaitu Suami Wa Jingga (Nenek dan Kakek, dahulu Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi), sebagaimana saksi Arifin Baari menerangkan dibawah sumpah di dalam persidangan yang telah didengarkan sendiri oleh Waode Gendo (penggugat 1 Rekonvensi) saat itu dan Wa Ode Gendo membenarkan hal tersebut yang mengira bahwa La Ode Abdul Wasiun sebagai Ahli Waris Laode Zaenu beristrian Wa Jingga sudah meninggal dan tidak memiliki Ahli Waris, Hal tersebut merupakan fakta bahwa sesungguhnya tanah yang menjadi obyek sengketa adalah tanah milik La Ode Zaenu beristrian Wa Jingga (nenek/kakek ,dahulu Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) .
8. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Gugatan Rekonvensi menyatakan semula Tergugat I Konvensi dan Penggugat I Rekonvensi sekarang Terbanding mampu membuktikan dalilnya, sehingga beralasan Hukum dapat dikabulkan, Maka Pembanding tidak sependapat, sebab Pertimbangan Majelis Hakim **sangat keliru oleh karena Pembanding dapat membuktikan Kebenarannya** dalam Persidangan tentang alat bukti surat dan para saksi yang dihadirkan oleh semula Para Penggugat Konvensi ada keterkaitan satu sama yang lain mempunyai Nilai Yuridis Pembuktian dalam Persidangan..
9. Bahwa Majelis Hakim tidak Jeli memeriksa bukti surat yang diajukan oleh semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sekarang Para Terbanding tentang

Halaman 27 dari 31 Halaman Putusan Nomor 72/Pdt/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan **saksi La Mane (T- XIX- Putusan Nomor :6/Pdt.G/2017 PN Bau** pada halaman 71) dengan Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi **sangat bertolak belakang/sangat bertentangan atas meninggal Dunia La Ode Zaenu, Status Tempat / daerah jabatan Yarona Hatibi, terkait pemberian SARA (dewan adat) sebagai asal usul tanah**, yang sekarang menjadi objek sengketa(Putusan Nomor :6/Pdt.G/2017 PN Bau pada halaman 29 poin 5 ,dan pada halaman 30 poin 7). Hal-hal yang bertentangan tersebut antara sepucuk surat keterangan kesaksian Lamane sebagai Dalil Para Penggugat Rekonvensi dalam Gugatantan Rekonvensi/sekarang terbanding dan La Mane tidak bersedia memberi kesaksian dalam persidangan dan tidak dibawah sumpah di hadapan Majelis Hakim di uraikan sebagai berikut;

- Sepucuk Surat Kesaksian La Mane (T-XIX) menerangkan bahwatanah obyek sengketa adalah milik La Ode Zaenu yang merupakan pemberian dari SARA pada tahun 1928.... **Hal ini bertolak belakang** dengan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi yang di cantumkan pada Poin 5,bahwa La Ode Zaenu dan Wa Ode Amasi meninggal 100 (seratus) Tahun lebih yang lalu. Jika sekarang tahun 2017 dihitung mundur ke Tahun 1928, **maka hasilnya adalah 89 tahun** ,sangat bertentangan dengan meninggalnya La ode Zaenu seperti yang dinyatakan dalam poin 5 Gugatan Rekonvensi para Penggugat Rekonvensi bahwa La Ode Zaenu meninggal 100 (seratus) tahun lebih yang lalu;

- Sepucuk Surat Keterangan Kesaksian La Mane (T-XIX) menerangkan bahwatanah obyek sengketa merupakan pemberian dari SARA..... Hal ini sangat tidak jelas dan semakin kabur ,karena tidak di sebutkan apa yang dimaksud dengan SARA tersebut,karena secara Fakta hukum Kata SARA memiliki makna secara umum dan memiliki penafsiran yang tidak jelas. .Hal ini bertentangan dengan materi dalam gugatan Para Penggugat Rekonvensi poin 6 pada bagian Rekonvensi bahwa La Ode Zaenu memperoleh tanah tersebut dari pemberian SARA WOLIO atau dewan Adat Wolio;

- Sepucuk surat keterangan kesaksian La Mane (T-XIX) menerangkan, bahwa....Laode Zaenu memperoleh tanah saat menjabat sebagai Khatib Masjid Baadia.....**hal tersebut sangat bertentangan** dengan materi dalam gugatan para Penggugat Rekonvensi/sekarang Terbanding, yaitu dalam materinya bahwa Laode Zaenu mendapatkan tanah sebagai hadiah atau imbalan jasa setelah menjabat sebagai Yarona Hatibi / khatib Masigina Wolio /Keraton.

Dari hal- hal yang terurai diatas ,maka sangat jelas bahwa materi gugatan Para Pengugat Rekonvensi adalah **sangat serampangan , dan mengada** ada,untuk itu mengacu pada **asas hukum acara** ,bahwa walaupun Gugatan Penggugat di dukung

Halaman 28 dari 31 Halaman Putusan Nomor 72/Pdt/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh alat bukti-bukti yang kuat/cukup yang akan memenangkan Perkara tersebut, akan tetapi dalam penyusunan Gugatan secara serampangan, maka Gugatan tersebut harus di tolak atau dinyatakan tidak dapat di terima.

Demikian alasan – alasan yang Pembanding uraikan diatas, maka Pembanding mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berkenan menangani dan memeriksa Perkara ini dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan seluruh Memori Banding dari Pembanding;
2. Menyatakan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 6 / Pdt.G / 2017 / PN. Bau, tertanggal 21 Agustus 2017 dan Mengadili Sendiri :
 - Menolak Gugatan Penggugat rekonsensi / Tergugat Konvensi / Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
 - Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi / Pembanding untuk seluruhnya;
 - Biaya Perkara menurut Hukum.;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat lain, **“DALAM KEADILAN YANG BAIK”** mohon Keadilan yang seadil – adilnya (EX AEQUO ET BONO);

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat/Penggugat Rekonsensi melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 7 Oktober 2017 dimana kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2017 yang pada pokoknya membantah dan menolak seluruh alasan-alasan yang dikemukakan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat III dalam memori banding tersebut diatas, dan membenarkan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat III, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa mengenai keberatan yang dikemukakan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat III pada dasarnya, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara di persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat melalui kuasa hukumnya, Pengadilan Tinggi tidak perlu mempertimbangkan lagi karena kontra memori banding tersebut pada pokoknya



membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti secara seksama pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan dianggap telah tercantum dan termuat pula dalam putusan tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Baubau, Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Bau, tanggal 21 September 2017 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat III tetap berada dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada pihak Pembanding semula Penggugat III, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, R.Bg. serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat III tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baubau Kelas I B Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Bau, tanggal 21 September 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat III untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2017 oleh kami, **YULI HAPPYSAH, SH.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua, **RISTI INDRIJANI, S.H.** dan **I GEDE SUARSANA, S.H.** masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 6/PEN. PDT/ 2017/PT. SULTRA tanggal 3 Oktober 2017 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Nopember 2017 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta A.TADJUDDIN, Sm.Hk. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RISTI INDRIJANI, S.H.

YULI HAPPYSAH, S.H.,M.H.

I GEDE SUARSANA, S.H.

Panitera Pengganti,

A.TADJUDDIN, Sm.Hk.

Rincian biaya Perkara:

- Redaksi	: Rp 5.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
- Pemberkasan	: Rp 139.000,00
Jumlah	: Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)